



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Png

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : DONI PRAYOGO ALS MONTY BIN PARNO;  |
| 2. Tempat lahir       | : Wonogiri   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25/5 Februari 1999   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dukuh Gondang Kurung, RT. 001 RW. 003, Desa Wonoharjo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah dan atau Kos Bu Hardo Jalan Kokrosono, Kelurahan Brotonegaran, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo; |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta   |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Png tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Png tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONI PRAYOGO Als MONTY Bin PARNO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONI PRAYOGO Als MONTY Bin PARNO, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kardus bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 warna merah yang berisi 78 (tujuh puluh delapan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

- 1 (satu) buah tas berwarna coklat yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) pak plastik klip;

- 1 (satu) unit Handphone REALME seri C33 warna hitam dengan nomor Simcard didalamnya 083897681936 dengan Nomor IMEI 1 864184064645952/19 dan nomor IMEI 2 864184064645945/19;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register: PDM-13/PONOR/02/2024 tanggal 28 Februari 2024 sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia Terdakwa DONI PRAYOGO Als MONTY Bin PARNO pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di kamar kos Terdakwa di Kos Bu Hardo Jalan Kokrosono Kel. Brotonegaran Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya disatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, **memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 17 Tahun 2023**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Prasetyawan Als. Gendus Bin JUMALI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui chat WA yang isinya memberitahukan bahwa Terdakwa mempunyai pil dobel L dan apabila Saksi Prasetyawan Als. Gendus Bin JUMALI berminat datang langsung ke kamar Kos Terdakwa di Kos Bu Hardo Jalan Kokrosono Kel. Brotonegaran Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo, lalu Saksi Prasetyawan Als. Gendus Bin JUMALI menjawab berminat dengan tujuan akan dijual kembali oleh Saksi Prasetyawan Als. Gendus Bin JUMALI dan mengatakan akan segera datang ke Kos Terdakwa, lalu sekitar pukul 13.00 Â WIB Saksi Prasetyawan Als. Gendus Bin JUMALI datang ke Kos Terdakwa dan membeli pil dobel L seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L dan Terdakwa memberi bonus sebanyak 3 (tiga) butir pil dobel L tetapi uang pembelian pil dobel L tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) belum Saksi Prasetyawan Als. Gendus Bin JUMALI serahkan kepada Terdakwa dan akan diserahkan apabila pil dobel L tersebut sudah laku terjual.
- Bahwa benar satu hari sebelumnya, yaitu hari Senin tanggal 1 Januari 2024 bertempat di Kos Terdakwa, Terdakwa juga sudah menjual pil dobel L



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Prasetyawan Als. Gendus Bin JUMALI seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan pil dobel L sebanyak 15 (lima belas) butir.

- Sementara itu pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024, sekitar pukul 19.15 WIB pada saat Saksi SETYO WIBOWO dan Saksi ANJAS SAHANA Bersama Tim melaksanakan penyelidikan, Saksi SETYO WIBOWO DAN Saksi ANJAS SAHAN berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ialu Saksi SETYO WIBOWO dan Saksi ANJAS SAHANA melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kardus bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 warna merah yang berisi 78 (tujuh puluh delapan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) buah tas berwarna coklat yang didalamnya berisi :
  - 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
  - 1 (satu) pak plastik klip;
  - 1 (satu) unit Handphone REALME seri C33 warna hitam dengan nomor Simcard didalamnya 083897681936 dengan Nomor IMEI 1 864184064645952/19 dan nomor IMEI 2 864184064645945/19;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana yang disyaratkan dalam PP RI nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan farmasi dan Alat Kesehatan;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 00186/NOF/2024 tanggal 11 Januari 2024, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor;
  - 00540/2024/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl*, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 UU NO. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DONI PRAYOGO Als MONTY Bin PARNO pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain masih dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di kamar kos Terdakwa di Kos Bu Hardo Jalan Kokrosono Kel. Brotonegaran Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, **tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan farmasi berupa Obat keras, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Prasetyawan Als. Gendus Bin JUMALI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui chat WA yang isinya memberitahukan bahwa Terdakwa mempunyai pil dobel L dan apabila Saksi Prasetyawan Als. Gendus Bin JUMALI berminat datang langsung ke kamar Kos Terdakwa di Kos Bu Hardo Jalan Kokrosono Kel. Brotonegaran Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo, lalu Saksi Prasetyawan Als. Gendus Bin JUMALI menjawab berminat dengan tujuan akan dijual kembali oleh Saksi Prasetyawan Als. Gendus Bin JUMALI dan mengatakan akan segera datang ke Kos Terdakwa, lalu sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Prasetyawan Als. Gendus Bin JUMALI datang ke Kos Terdakwa dan membeli pil dobel L seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L dan Terdakwa memberi bonus sebanyak 3 (tiga) butir pil dobel L tetapi uang pembelian pil dobel L tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) belum Saksi Prasetyawan Als. Gendus Bin JUMALI serahkan kepada Terdakwa dan akan diserahkan apabila pil dobel L tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa benar satu hari sebelumnya, yaitu hari Senin tanggal 1 Januari 2024 bertempat di Kos Terdakwa, Terdakwa juga sudah menjual pil dobel L kepada Saksi Prasetyawan Als. Gendus Bin JUMALI seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan pil dobel L sebanyak 15 (lima belas) butir;
- Sementara itu pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024, sekitar pukul 19.15 WIB pada saat Saksi SETYO WIBOWO dan Saksi ANJAS SAHANA Bersama Tim melaksanakan penyelidikan, Saksi SETYO WIBOWO DAN Saksi ANJAS SAHAN berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Saksi SETYO WIBOWO dan Saksi ANJAS SAHANA melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kardus bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 warna merah yang berisi 78 (tujuh puluh delapan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

- 1 (satu) buah tas berwarna coklat yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

- 1 (satu) pak plastik klip;

- 1 (satu) unit Handphone REALME seri C33 warna hitam dengan nomor Simcard didalamnya 083897681936 dengan Nomor IMEI 1 864184064645952/19 dan nomor IMEI 2 864184064645945/19; Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian yang terkait dengan Sediaan farmasi berupa Obat keras, yaitu telah mendistribusikan sediaan farmasi berupa Obat keras yaitu pil dobel L kepada, orang lain;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 00186/NOF/2024 tanggal 11 Januari 2024, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor;

- 00540/2024/NOF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifensidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 Ayat (2) UU NO. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Anjas Sahana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke depan persidangan karena Saksi ikut menangkap Terdakwa **DONI PRAYOGO Als MONTY Bin PARNO** karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" atau pil dobel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L secara bebas kepada masyarakat umum, khususnya kepada Saksi Prasetyawan Als. Gendus dan kepada Saksi Cahyo Dwi Susanto;

- Bawa Saksi bersama team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 19.15 WIB di kamar kos Terdakwa yaitu Kos Bu Hardo Jalan Kokrosono Kel. Brotonegaran Kec./Kab. Ponorogo;

- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya Ipda Hasanuddin Senja, S.H., Aipda Mariono, Aipda Setyo Wibowo, Aipda Frenky Yudistira, Briptu Wildan Sifai Prasetyo dan Briptu Edi Prasetyo Nugroho, setelah mendapat informasi bahwa di sekitar Jalan Kokrosono Kel. Brotonegaran Kec./Kab. Ponorogo marak peredaran obat-obatan terlarang;

- Bawa Saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah dan atau tempat tertutup lainnya berupa sebuah bangunan kamar kos nomor 2 yang ditempati Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa;

- Terdakwa menerangkan, pada waktu Petugas melakukan Penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya yang Terdakwa huni, Petugas menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kardus bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 warna merah yang berisi 78 (tujuh puluh delapan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL", ditemukan di depan kamar Kos yang Terdakwa huni;

- 1 (satu) buah Tas berwarna coklat yang didalamnya berisi :
  - 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
  - 1 (satu) pak plastik klip;

Ditemukan di dalam kamar kos yang Terdakwa huni;

- 1 (satu) unit Handphone REALME seri C33 warna hitam dengan nomor Simcard didalamnya 083897681936 dengan Nomor IMEI 1 864184064645952/19 dan nomor IMEI 2 864184064645945/19, ditemukan pada saat Terdakwa pegang pada saat duduk dilakukan penangkapan di depan kamar Kos Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terhadap seluruh barang bukti kemudian dilakukan penyitaan oleh petugas;
- Bawa Terdakwa mengakui barang bukti yang disita dari kamar kos Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bawa Terdakwa mengakui bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekitar jam 13.00 WIB di kamar kos Terdakwa telah menjual dan menyerahkan pil dobel L kepada Saksi Prasetyawan Als. Gendus sebanyak 1 (satu) plastik klip, yang didalamnya berisi 15 (lima) butir dan bonus 3 (tiga) butir pil dobel L dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengakui belum menerima pembayaran atas penjualan pil dobel L sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut;
- Bawa Terdakwa juga mengakui bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023, sekitar pukul 11.30 Wib, di kamar kos Terdakwa telah menjual dan menyerahkan pil dobel L kepada Saksi Cahyo Dwi Susanto sebanyak sebanyak 5 (lima) plastik klip yang masing-masing berisi yang didalamnya berisi 40 (empat puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengakui belum menerima pembayaran atas penjualan pil dobel L sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tersebut yang rencananya akan dibayarkan setelah Pil dobel L laku terjual;
- Bawa Terdakwa mengakui telah menjual pil dobel L kepada Saksi Prasetyawan Als. Gendus sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
  - yang pertama adalah pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi yang didalamnya berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L dengan harga Rp50.000,00, - (lima puluh ribu rupiah);
  - yang kedua pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2021 pada saat itu membeli dengan harga Rp50.000,00, - (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi yang didalamnya berisi 15 (lima belas) butir dan bonus 3 (tiga) butir pil dobel L;

Sedangkan Terdakwa menjual pil dobel L Kepada Saksi Cahyo Dwi Susanto sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

- Yang pertama sekitar awal bulan Desember 2023 pada saat itu Terdakwa menjual sebanyak 4 (empat) plastik klip yang masing-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisi 40 (empat puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp400.000,00 ( empat ratus ribu rupiah);

- Yang kedua pertengahan Bulan Desember 2023 pada saat itu Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 40 (empat puluh butir) pil dobel L dengan harga Rp. 200.000,(dua ratus ribu rupiah);
- Yang ketiga sekitar minggu ketiga bulan Desember 2023 pada saat itu Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) plastik klip yang masing - masing berisi 40 (empat puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Yang keempat pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 pada saat itu Terdakwa menjual sebanyak 5 (lima) piastik klip yang masing - masing berisi 40 (empat puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bawa menurut pengakuan Terdakwa, selain kepada Saksi Prasetyawan Als. Gendus dan kepada Saksi Cahyo Dwi Susanto, Terdakwa tidak pernah menjual pil dobel L kepada orang lain;
- Bawa Terdakwa mengakui mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang Terdakwa tidak mengetahui namanya yang mengaku beralamat di Surabaya;
- Bawa menurut pengakuan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli pil dobel L kepada teman Terdakwa yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang mengaku beralamat di Surabaya:
  - Pertama Terdakwa membeli pil dobel L pada sekitar awal bulan Desember 2023, sebanyak 1 (satu) botol plastik berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp. 1.200.000, - (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - Yang kedua Terdakwa membeli pil dobel L dengan harga Rp. 1.200.000,(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 1 (satu) botol plastik berisi plastik bening berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L ;
- Bawa pil dobel L yang Saksi sita dari Terdakwa tersebut tidak tertera label yang berisi nama obat, kegunaan, komposisi bahan, aturan pakai, tanggal kadaluarsa, dan lain-lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat mengedarkan sedaan farmasi berupa pil dobel L secara bebas kepada orang lain;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. **Prasetyawan Als. Gendus**, dibawah sumpah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan pembelian pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" atau pil dobel L dari Terdakwa;
- Bawa Saksi terakhir kali membeli pil dobel L dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, di kamar kost Terdakwa, di Jl. Kokrosono, Kel. Brotonegaran, Kec. / Kab. Ponorogo dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 plastik kilp berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L dan diberi bonus 3 (tiga) butir pil dobel L ;
- Bawa uang pembelian Pil dobel L sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) tersebut belum Saksi bayarkan kepada Terdakwa;
- Bawa ciri-ciri pil dobel L yang Saksi beli dari Terdakwa adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk kemasan dari pil dobel L tersebut dikemas kedalam kantong plastik klip bening ukuran kecil;
- Bawa Saksi mengetahui Terdakwa menjual pil dobel L adalah ketika Saksi sedang ngobrol dengan Terdakwa di warung angkringan Saksi di Jl. Juanda Tonatan, Ponorogo, kemudian Terdakwa bercerita bahwa dia dapat menyediakan pil dobel L ;
- Bawa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan pil dobel L seperti yang dijual kepada Saksi tersebut;
- Bawa Saksi tidak mengetahui siakah yang mengemas pil dobel L kedalam plastik klip seperti yang Saksi terima dari Terdakwa;
- Bawa Saksi membeli pil dobel L dari Terdakwa sudah 2 (dua) kali :
  - Pertama, hari Senin tanggal 1 Januari 2024, di kamar kost terdakwa di Jl. Kokrosono, Kel. Brotonegaran, Kec. / Kab. Ponorogo sebanyak 1 (satu) plastik klip warna putih yang berisi 15 (Lima

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) pil dobel L dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk uang pembelian sudah Saksi bayarkan.;

- Kedua, hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB. Pada waktu itu Saksi juga menerima pil dobel L sebanyak 1 (satu) plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L dengan harga Rp. 50.000- (lima puluh ribu rupiah) untuk uang pembelian belum Saksi bayarkan, kemudian diberi bonus 3 (tiga) butir pil dobel L ;
- Bahwa pil dobel L yang Saksi beli dari Terdakwa akan Saksi jual kembali dan sebagian akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pil dobel L yang Saksi beli dari Terdakwa, masih ada sejumlah 1 buah plastik klip yang berisi 14 (empat belas) butir pil dobel L dan saat ini telah di sita oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Ponorogo dalam perkara Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mulai jual beli pil dobel L sejak sekitar 3 (tiga) bulan ini dan hanya membeli atau mendapatkan pil dobel L dari Terdakwa;
- Bahwa pada kemasan barang berupa pil dobel L yang Saksi terima dari Terdakwa, tidak terdapat tulisan atau label yang berisi, nama obat, komposisi, aturan pakai, kegunaan dan lain-lainnya;
- Bahwa Saksi pernah mengkonsumsi pil dobel L yang mana sekali mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) butir pil dobel L dan dalam sehari hanya habis dua butir saja dan yang Saksi rasakan setelah mengkonsumsi pil dobel L tersebut adalah badan terasa enak dan ringan, badan tidak mudah capek, tidak mudah mengantuk.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian sehingga dia dapat menjual mengedarkan pil dobel L yaitu tablet berbentuk bulat pipih berwarna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" secara bebas kepada orang lain;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual /mengedarkan pil dobel L yaitu obat berbentuk bulat pipih berwarna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" secara bebas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Cahyo Dwi Susanto, dibawah sumpah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan pembelian pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" atau pil dobel L dari Terdakwa;
- Bawa Saksi terakhir kali membeli pil dobel L dari Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023, sekira jam 11.30 WIB, ditempat kos Terdakwa yaitu Kos Bu Hardo yang ada di Jl. Kokrosono Kel. Brotonegaran Kec./Kab. Ponorogo, sebanyak 5 (lima) plastik klip bening yang masing-masing plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bawa awal mulanya adalah pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023, sekira jam 11.20 wib Saksi telephon Terdakwa melalui aplikasi WA milik yang intinya kalau mau cari pil dobel L ada, lalu Saksi jawab "ok", lalu Saksi berangkat ke tempat Kos Terdakwa dan langsung masuk kedalam kamar kos Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip bening masing-masing berisi 40 (empat puluh) butir pil dobel L dengan menggunakan tangan kanan milik Terdakwa dan Saksi terima dengan menggunakan tangan kanan milik Saksi, posisi pada waktu itu sama-sama duduk di lantai saling berhadapan, Saksi menghadap kearah selatan sedangkan Terdakwa menghadap kearah utara, kemudian Saksi istirahat sebentar sambil ngobrol dengan Terdakwa lalu sekira jam 12.30 WIB Saksi pulang kerumah Saksi;
- Bawa uang pembelian pil dobel L sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut belum Saksi bayarkan kepada Terdakwa dan akan Saksi bayar apabila semua pil dobel L habis terjual;
- Bawa ciri-ciri pil dobel L yang Saksi beli dari Terdakwa adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk kemasan dari pil dobel L tersebut dikemas kedalam kantong plastik klip bening ukuran kecil;
- Bawa Saksi telah membeli pil dobel L dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:
  - Yang pertama, seingat Saksi sekitar awal bulan Desember 2023 pada saat itu Terdakwa menjual sebanyak 4 (empat) plastik klip



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing berisi 40 (empat puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Yang kedua, seingat Saksi sekitar pertengahan Bulan Desember 2023 pada saat itu Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 40 (empat puluh butir) pil dobel L dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Yang ketiga, seingat Saksi sekitar minggu ketiga bulan Desember 2023 pada saat itu Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 40 (empat puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Yang keempat, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 pada saat itu Terdakwa menjual sebanyak 5 (lima) piastik klip yang masing-masing berisi 40 (empat puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bawa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan pil dobel L seperti yang dijual kepada Saksi tersebut;
- Bawa Saksi berniat untuk menjual kembali, pil Double L yang Saksi beli dari Terdakwa untuk kemudian mendapat keuntungan;
- Bawa keuntungan yang Saksi akan peroleh apabila pil dobel L seperti yang Saksi beli dari Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 tersebut habis terjual adalah sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa dari seluruh pil dobel L yang Saksi dapatkan dari Terdakwa, baru terjual sekitar  $\frac{1}{2}$  Boks dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 13 (tiga belas) butir pil dobel L . Sedangkan pil dobel L yang belum terjual dan masih dalam penguasaan Saksi, antara lain:
  - 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L ;
  - 1 (satu) plastik klip berisi 29 (dua puluh sembilan) butir pil Dobel L;
  - 1 (satu) plastik klip berisi 28 (dua puluh delapan) butir pil dobel L ;
  - 1 (satu) plastik klip berisi 27 (dua puluh tujuh) butir pil dobel L ;
- Bawa seluruh pil dobel L yang belum terjual tersebut, telah disita oleh Sat Resnarkoba Polres Ponorogo dalam perkara Saksi sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada kemasan barang berupa pil dobel L yang Saksi terima dari Terdakwa, tidak terdapat tulisan atau label yang berisi, nama obat, komposisi, aturan pakai, kegunaan dan lain-lainnya;
- Bawa Saksi pernah mengkonsumsi pil dobel L , setiap mengkonsumsinya sebanyak 3 (tiga) butir pil dobel L dan yang Saksi rasakan setelah mengkonsumsi pil dobel L adalah pikiran terasa tenang, badan tidak mudah capek, tidak mudah mengantuk;
- Bawa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian sehingga dia dapat menjual mengedarkan pil dobel L yaitu tablet berbentuk bulat pipih berwarna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" secara bebas kepada orang lain;
- Bawa setahu Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual /mengedarkan pil dobel L yaitu obat berbentuk bulat pipih berwarna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" secara bebas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum, membacakan pendapat **Ahli Nora Yustyana Ningrum, S.Farm, Apt**, pendapat Ahli dibawah sumpah pada saat diperiksa penyidik pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Ahli berdinias di Dinas Kesehatan Ponorogo sejak Februari tahun 2011 dan saat ini Ahli berdinias sebagai Apoteker di Depo farmasi dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo. Pangkat Ahli saat ini adalah Penata TK 1 / Golongan III D;
- Bawa tugas dan tanggung jawab Ahli sehari-hari adalah menangani pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan keseluruhan Puskesmas seluruh Kabupaten Ponorogo;
- Bawa Ahli sudah memeriksa dan meneliti barang bukti yang disita oleh Penyidik, yaitu 1 (satu) kardus bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 warna merah yang berisi 78 (tujuh puluh delapan) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL", 1 (satu) buah tas berwarna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".
- Bawa benar bahwa barang bukti tersebut diatas berupa: Pil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat logo/tulisan "LL", yang telah disita oleh petugas tersebut adalah benar mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCl*, merupakan sediaan farmasi dan termasuk kedalam golongan obat keras Daftar G;

- Bawa Ahli menerangkan bahwa ciri-ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah "Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada tulisan "Harus dengan resep dokter". Dan ciri-ciri fisik obat yang termasuk obat bebas terbatas adalah "pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran biru bergaris tepi hitam dan ada kotak hitam yang berisi peringatan dengan tulisan berwarna putih";
- Bawa Ahli menerangkan bahwa Obat yang mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCl* tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat);
- Bawa Ahli menerangkan Orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCl* tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);
- Bawa ahli menerangkan bahwa Untuk obat yang mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter dan peraturan terkait mengedarkan sediaan farmasi agar memenuhi standart, mutu dan kemanfaatan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
- Bawa Ahli menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa Doni Prayogo Als Monty Bin Parno yang mengedarkan obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" atau obat yang mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCl* tersebut di atas secara bebas kepada masyarakat, tidak dibenarkan menurut aturan perundang – undangan;
- Bawa Ahli menerangkan bahwa setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung *Triheksifénidil HCL*. Dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi/Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa cara mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung *Triheksifénidil HCL* agar memenuhi standar dan/atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu adalah pembeliannya harus lewat jalur resmi, misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluarannya/ pendistribusianya kepada pasien harus dengan resep dokter;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa suatu bentuk sediaan farmasi sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memiliki ijin edar dari BPOM RI;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Obat tersebut dalam kemasannya harus ada labelnya dalam bahasa Indonesia (label tersebut berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan, efek samping maupun masa kadaluarsa), ada nomor registrasi ijin edar dari BPOM RI, untuk jamu atau obat tradisional terdapat No. Reg BPOM TR ....., untuk obat import/luar negeri terdapat kode khusus huruf "L" misalnya No. Reg BPOM TR L.....sedangkan untuk obat dalam negeri terdapat kode huruf "D" misalnya No. Reg BPOM TR D...;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, alat, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa Yang dimaksud dengan standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mutu untuk sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah standart yg ditetapkan untuk membuat sediaan farmasi mulai dari bahan baku awal, proses produksi, pengemasan, dan distribusi ke masyarakat agar sesuai penggunaannya dan tidak membahayakan penggunanya. Pedoman untuk menjamin mutu, khasiat, keamanan semua ada dalam CPOB (cara pembuatan obat yang baik) yg meliputi : 1. Sistem mutu; 2. personalia; 3. Bangunan-fasilitas; 4. Peralatan; 5. Produksi; 6. Cara penyimpanan dan pengiriman obat yg baik; 7. Pengawasan mutu; 8. Inspeksi diri, audit mutu dan persetujuan pemasok; 9. Keluhan dan penarikan produk 10.Dokumentasi; 11. Kegiatan alih daya; 12. Kualifikasi dan validasi;

- Bawa ahli menerangkan bahwa Peraturan Pemerintah nomor berapa yang mengatur mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan. Ketentuan yang mengatur mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi tersebut dengan cara :

1. Untuk Proses Produksi / pengadaan Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diproduksi oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi sediaan farmasi yang berupa obat tradisional yang diproduksi oleh perorangan;
2. Untuk proses Penyimpanan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Principal dan peraturan Pemerintah serta terjaga kualitasnya. Proses penyimpanan yang dilakukan di gudang dan kontrol terhadap barang-barang yang disimpan, fasilitas infrastruktur untuk penyimpanan seperti bangunan gudang, suhu/kelembaban, material handling equipment, kartu barang dan stock opname;
3. Untuk proses Pengolahan/proses pembuatan obat ditetapkan secara jelas, dikaji secara sistematis berdasarkan pengalaman dan terbukti mampu menghasilkan obat yang memenuhi persyaratan mutu dan spesifikasi yang ditetapkan secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsisten. Sesuai dengan CPOB (cara pembuatan obat yang baik) dalam PerBPOM Nomor 34 tahun 2018;

4. Untuk proses Promosi / Iklan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diedarkan harus memuat keterangan mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan secara obyektif, lengkap dan tidak menyesatkan. Sediaan farmasi yang berupa obat untuk pelayanan kesehatan yang penyerahannya dilakukan berdasarkan resep dokter hanya dapat diiklankan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi;

5. Untuk proses pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri;

- Bawa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009, bahwa Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Syarat untuk yang dapat mengerjakan pekerjaan kefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Tenaga Kefarmasian sendiri terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Sedangkan Tenaga Teknis kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker;

- Bawa ahli menerangkan bahwa standar Pengemasan hendaklah dilaksanakan di bawah pengendalian yang ketat untuk menjaga identitas, keutuhan dan mutu produk akhir yang dikemas. Pengemasan obat dengan menggunakan bahan kemasan yang tidak membahayakan kesehatan manusia dan atau dapat mempengaruhi berubahnya persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Untuk mengurangi risiko kesalahan terjadi dalam pengemasan dapat diperkecil dengan cara sebagai berikut:

Menggunakan label dalam gulungan:

- Pemberian penandaan bets pada jalur pemasangan label;
- Dengan menggunakan alat pemindai dan penghitung label elektronis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Label dan bahan cetak lam didesain sedemikian rupa sehingga masing-masing mempunya! tanda khusus untuk tiap produk yang berbeda;
- Disamping pemeriksaan secara visual selama pengemasan berlangsung, hendaklah dilakukan pula pemeriksaan secara independen oleh bagian Pengawasan Mutu selama dan pada akhir proses pengemasan;

Untuk standar resmi penyimpanan obat adalah :

- Disimpan dalam wadah asli dari produsen;
  - Jika dikemas kembali maka Obat dapat disimpan di dalam wadah baru yang dapat menjamin keamanan, mutu, dan ketertelusuran obat dengan dilengkapi dengan identitas obat meliputi nama obat dan zat aktifnya, bentuk dan kekuatan sediaan, nama produsen, jumlah, nomor bets dan tanggal kedaluwarsa;
  - Disesuaikan dengan rekomendasi dari industri farmasi yang memproduksi Obat/Bahan Obat sebagaimana tertera pada kemasan dan/atau label sehingga terjamin keamanan dan stabilitasnya;
  - Terpisah dari produk/bahan lain dan terlindung dari dampak yang tidak diinginkan akibat paparan cahaya matahari, suhu, kelembaban atau faktor eksternal lain;
- Bawa ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan "Mengedarkan" seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Kesehatan sebagai berikut : "Peredaran" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan. (Sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 72 tahun 1998 dan Peraturan BPOM Nomor 16 tahun 2022);
- Sedangkan arti dari Penyaluran dan Penyerahan sendiri (sebagaimana dimaksud dalam Permenkes Nomor 3 tahun 2015) adalah sebagai berikut: "Penyaluran" adalah setiap kegiatan distribusi Narkotika, Psikotropika dan Prekusor Farmasi, dalam rangka pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan; "Penyerahan" adalah setiap kegiatan memberikan Narkotika, Psikotropika, dan Prekusor Farmasi baik antar penyerah maupun kepada pasien dalam rangka pelayanan kesehatan, Jadi secara harfiah

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arti dari “mengedarkan” adalah memindah tangankan suatu barang (dalam hal ini sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan) dari tangan seseorang kepada orang lain, sehingga seseorang yang sebelumnya tidak memiliki barang tersebut (dalam hal ini sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan), setelah diberi oleh orang lain, akhirnya menjadi memiliki/kedapatan terhadap barang (dalam hal ini sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan tersebut);

- Bahwa ahli menerangkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka Doni Prayogo Als Monty Bin Parno tersebut sudah memenuhi unsur pasal yang disangkakan sebagaimana dalam pasal 435 atau pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, karena Tersangka bukanlah seseorang yang memiliki keahlian dibidang kefarmasian dan tersangka juga tidak pernah menempuh pendidikan dibidang kefarmasian. Sesuai dengan pasal 145 ayat (2) bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dan tersangka terbukti tidak tidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang kefarmasian;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00186/NOF/2024 tanggal 11 Januari 2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 00540/2024/NOF.-: berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto  $\pm$ 0,721 gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifendil HCl*, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dimuka persidangan sehubungan karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL” atau Pil dobel L secara bebas kepada masyarakat umum, khususnya kepada Saksi Prasetyawan Als. Gendus dan kepada Saksi Cahyo Dwi Susanto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya sebanyak satu kali, dalam tindak pidana Curanmor, dan Terdakwa di vonis Pidana Penjara Selama 1 (satu) tahun, dan Terdakwa menjalaninya di Rumah Tahanan Wonogiri;
- Bawa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekitar jam 13.00 WIB di kamar kos Terdakwa yaitu Kos Bu Hardo Jalan Kokrosono Kel. Brotonegaran Kec./Kab. Ponorogo, telah menjual pil dobel L kepada Saksi Prasetyawan Als. Gendus sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 15 (lima belas) butir dan bonus 3 (tiga) butir pil dobel L dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023, sekira pukul 11.30 WIB di kamar kos Terdakwa tersebut, telah menjual pil dobel L kepada Saksi Cahyo Dwi Susanto sebanyak 5 (lima) plastik klip yang masing-masing didalamnya berisi 40 (empat puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bawa uang pembelian Pil dobel L dari Saksi Prasetyawan Als. Gendus sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) belum Terdakwa terima dan uang pembelian sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Cahyo Dwi Susanto, rencananya akan dibayarkan setelah semua pil dobel L telah terjual;
- Bawa ciri-ciri Pil dobel L yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Prasetyawan Als. Gendus dan Saksi Cahyo Dwi Susanto, adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".
- Bawa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual pil dobel L kepada Saksi Prasetyawan Als. Gendus, yaitu:
  - Pertama, hari Senin tanggal 1 Januari 2024, di kamar kost terdakwa di Jl. Kokrosono, Kel. Brotonegaran, Kec. / Kab. Ponorogo sebanyak 1 (satu) plastik klip warna putih yang berisi 15 (Lima belas) pil dobel L dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk uang pembelian sudah Terdakwa terima.;
  - Kedua, hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB. Pada waktu itu Saksi juga menerima pil dobel L sebanyak 1 (satu) plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir Pil dobel L dengan harga Rp. 50.000- (lima puluh ribu rupiah) untuk uang pembelian belum Saksi bayarkan, kemudian diberi bonus 3 (tiga) butir pil dobel L .

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual pil dobel L kepada Saksi Cahyo Dwi Susanto, yaitu:
  - Yang pertama, seingat Terdakwa sekitar awal bulan Desember 2023, pada saat itu Terdakwa menjual sebanyak 4 (empat) plastik klip yang masing-masing berisi 40 (empat puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - Yang kedua, seingat Terdakwa sekitar pertengahan Bulan Desember 2023 pada saat itu Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 40 (empat puluh butir) pil dobel L dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Yang ketiga, seingat Terdakwa sekitar minggu ketiga bulan Desember 2023 pada saat itu Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 40 (empat puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Yang keempat, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 pada saat itu Terdakwa menjual kepada saksi sebanyak 5 (lima) plastik klip yang masing-masing berisi 40 (empat puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa tidak pernah menjual pil dobel L kepada orang lain, selain kepada Saksi Prasetyawan Als. Gendus dan Saksi Cahyo Dwi Susanto;
- Bawa Terdakwa menghubungi Saksi Prasetyawan Als. Gendus, pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekitar jam 10.00 WIB menghubungi Terdakwa melalui chat WA yang isinya bahwa Terdakwa ada pil dobel L dan apabila berminat Saksi disuruh untuk datang ke kamar Kos Terdakwa, Dan intinya dijawab oleh Saksi bahwa akan segera datang ke kamar Kos Terdakwa dan membeli pil dobel L sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sekitar jam 13.00 WIB, Saksi Saksi Prasetyawan Als. Gendus datang ke kamar kos Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi yang didalamnya berisi 15 (lima belas) butir dan bonus 3 (tiga) butir pil dobel L dengan posisi duduk saling hadap Terdakwa menghadap ke arah timur sedangkan Saksi menghadap ke arah barat. Terdakwa menyerahkan dengan menggunakan tangan kanan dan diterima Saksi juga dengan menggunakan tangan Kanan. Sedangkan uang pembelian akan diserahkan apabila pil dobel L tersebut sudah laku terjual;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa menghubungi Saksi Cahyo Dwi Susanto, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar jam 11.20 WIB, melalui Telephone di Aplikasi WA yang intinya bahwa Terdakwa ada pil dobel L dan Saksi disuruh untuk datang ke kamar Kos Terdakwa akan Terdakwa titip sebanyak 5 (lima) plastik klip yang masing-masing berisi 40 (empat puluh) butir pil dobel L dengan harga total Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Dan intinya dijawab oleh Saksi bahwa menyanggupi dan akan segera datang ke kamar Kos Terdakwa, sekitar jam 11.30 WIB, Saksi Cahyo Dwi Susanto datang ke kamar kos Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan 5 (lima) plastik klip yang masing-masing berisi yang didalamnya berisi 40 (empat puluh) butir pil dobel L dengan posisi duduk saling behadapan Terdakwa menghadap ke arah utara sedangkan Saksi menghadap ke arah selatan. Terdakwa menyerahkan dengan menggunakan tangan kanan dan diterima Saksi juga dengan menggunakan tangan Kanan Sedangkan uang pembelian akan diserahkan apabila pil dobel L tersebut sudah laku terjual;
- Bawa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 19.15 WIB dikamar kos Terdakwa yaitu Kos Bu Hardo Jalan Kokrosono Kel. Brotonegaran Kec./Kab. Ponorogo;
- Bawa Terdakwa menerangkan, pada waktu Petugas melakukan Penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya yang Terdakwa huni, Petugas menemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kardus bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 warna merah yang berisi 78 (tujuh puluh delapan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL", ditemukan di depan kamar Kos yang Terdakwa huni;
  - 1 (satu) buah Tas berwarna coklat yang didalamnya berisi :
    - 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
    - 1 (satu) pak plastik klip,

Ditemukan di dalam kamar kos yang Terdakwa huni;

- 1 (satu) unit Handphone REALME seri C33 warna hitam dengan nomor Simcard didalamnya 083897681936 dengan Nomor IMEI 1 864184064645952/19 dan nomor IMEI 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864184064645945/19, ditemukan pada saat Terdakwa pegang pada saat duduk dilakukan penangkapan di depan kamar Kos Terdakwa;

- Bawa untuk semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bawa Terdakwa mendapatkan pil dobel L seperti yang Terdakwa jual kepada Saksi Prasetyawan Als. Gendus dan Saksi Cahyo Dwi Susanto, yang telah disita oleh Petugas tersebut adalah dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang Terdakwa tidak mengetahui namanya yang mengaku beralamat di Surabaya;
- Bawa Terdakwa terakhir kali membeli Pil dobel L dari teman Terdakwa yang mengaku beralamat di Surabaya tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WIB diranjanau ditepi jalan sekitar daerah Wonokromo Surabaya, dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) botol berisi 1 (satu) plastik bening berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L ;
- Bawa untuk uang pembelian Pil dobel L sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa bayar lunas. Dengan cara Terdakwa setor tunai akan tetapi Terdakwa tidak ingat berapa nomor tujuan nomor rekeningnya;
- Bawa Terdakwa tidak mengetahui darimanakah teman Terdakwa yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut, mendapatkan pil dobel L seperti yang dijual kepada Terdakwa;
- Bawa Terdakwa membeli pil dobel L kepada teman Terdakwa yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang mengaku beralamat di Surabaya sudah 2 (dua) kali yaitu, yang pertama sekitar awal bulan Desember 2023 pada saat itu Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) botol plastik beisi 1 (satu) plastik bening berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pada saat itu diranjanau ditepi jalan Sekitar daerah Wonokromo Surabaya. Yang kedua tanggal 26 Desember 2023 membeli pil dobel L dari teman Terdakwa yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang mengaku beralamat di Surabaya tersebut dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pada waktu itu mendapatkan sebanyak 1 (satu) botol plastik berisi plastik bening berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mulai berkecimpung dalam hal jual beli pil dobel L baru sejak bulan Desember dan hanya membeli atau mendapatkan pil dobel L dari teman Terdakwa yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang mengaku beralamat di Surabaya tersebut;
- Bawa Saksi Prasetyawan Als. Gendus dan Saksi Cahyo Dwi Susanto mengetahui kalau Terdakwa bisa menyediakan pil dobel L karena mereka Terdakwa beritahu bahwa Terdakwa bisa menyediakan pil dobel L ;
- Bawa pada kemasan barang berupa pil dobel L yang disita dari Terdakwa tersebut tidak terdapat tulisan atau label yang berisi, nama obat, komposisi, aturan pakai, tanggal kadaluarsa, kegunaan dan lain-lainnya;
- Bawa Terdakwa mengetahui kalau teman Terdakwa yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang mengaku beralamat di Surabaya tersebut dapat menyediakan pil dobel L adalah ketika Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang mengaku beralamat di Surabaya karena orang tersebut diberi nomor Handphone Terdakwa oleh Saksi HUDA (nama panggilan) yang dulu kenal saat ngopi bersama di Ponorogo. Dia menghubungi Terdakwa dengan cara Chat WA dengan kata "Titipan Mas" selanjutnya dilanjutkan chat dengan cara pembayaran dan sharelock pil dobel L dimana diranjaunya;
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bawa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" secara bebas tanpa ada izin tersebut adalah dilarang dan melanggar peraturan perundang undangan serta dapat dihukum;
- Bawa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil wama putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil wama putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa keuntungan yang Terdakwa dapatkan untuk setiap 1 (satu) botol plastik berisi 1000 (seribu) butir sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) kardus bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 warna merah yang berisi 78 (tujuh puluh delapan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

- 1 (satu) buah tas berwarna coklat yang didalamnya berisi :
  - 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
  - 1 (satu) pak plastik klip;

- 1 (satu) unit Handphone REALME seri C33 warna hitam dengan nomor Simcard didalamnya 083897681936 dengan Nomor IMEI 1 864184064645952/19 dan nomor IMEI 2 864184064645945/19;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikeluarkan Penetapan persetujuan sita, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 19.15 WIB di kamar kos Terdakwa yaitu Kos Bu Hardo Jalan Kokrosono Kel. Brotonegaran Kec./Kab. Ponorogo, karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" atau pil dobel L secara bebas kepada masyarakat umum, khususnya kepada Saksi Prasetyawan Als. Gendus dan kepada Saksi Cahyo Dwi Susanto;

- Bawa benar Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saksi Prasetyawan Als. Gendus sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 15 (lima belas) butir dan bonus 3 (tiga) butir pil dobel L dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang pembelian pil dobel L tersebut belum dibayarkan kepada Terdakwa;

- Bawa benar Terdakwa menjual Pil dobel L kepada Saksi Cahyo Dwi Susanto, sebanyak 5 (lima) plastik klip bening yang masing-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang pembelian pil dobel L tersebut belum dibayarkan kepada Terdakwa;

- Bawa benar Terdakwa menghubungi Saksi Prasetyawan Als. Gendus, pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekitar jam 10.00 WIB menghubungi Terdakwa melalui chat WA yang isinya bahwa Terdakwa ada pil dobel L dan apabila berminat Saksi disuruh untuk datang ke kamar Kos Terdakwa, Dan intinya dijawab oleh Saksi bahwa akan segera datang ke kamar Kos Terdakwa dan membeli pil dobel L sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sekitar jam 13.00 WIB, Saksi Saksi Prasetyawan Als. Gendus datang ke kamar kos Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi yang didalamnya berisi 15 (lima belas) butir dan bonus 3 (tiga) butir pil dobel L dengan posisi duduk saling behadapan Terdakwa menghadap ke arah timur sedangkan Saksi menghadap ke arah barat. Terdakwa menyerahkan dengan menggunakan tangan kanan dan diterima Saksi juga dengan menggunakan tangan Kanan. Sedangkan uang pembelian akan diserahkan apabila pil dobel L tersebut sudah laku terjual;

- Bawa benar Terdakwa menghubungi Saksi Cahyo Dwi Susanto, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar jam 11.20 WIB, melalui Telephone di Aplikasi WA yang intinya bahwa Terdakwa ada pil dobel L dan Saksi disuruh untuk datang ke kamar Kos Terdakwa akan Terdakwa titip sebanyak 5 (lima) plastik klip yang masing-masing berisi 40 (empat puluh) butir pil dobel L dengan harga total Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Dan intinya dijawab oleh Saksi bahwa menyanggupi dan akan segera datang ke kamar Kos Terdakwa, sekitar jam 11.30 WIB, Saksi Cahyo Dwi Susanto datang ke kamar kos Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan 5 (lima) plastik klip yang masing-masing berisi yang didalamnya berisi 40 (empat puluh) butir pil dobel L dengan posisi duduk saling behadapan Terdakwa menghadap ke arah utara sedangkan Saksi menghadap ke arah selatan. Terdakwa menyerahkan dengan menggunakan tangan kanan dan diterima Saksi juga dengan menggunakan tangan Kanan Sedangkan uang pembelian akan diserahkan apabila pil dobel L tersebut sudah laku terjual;

- Bawa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual pil dobel L kepada Saksi Prasetyawan Als. Gendus. Pertama, hari Senin tanggal 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024, sebanyak 1 (satu) plastik klip warna putih yang berisi 15 (Lima belas) pil dobel L dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kedua, hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB sebanyak 1 (satu) plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk uang pembelian belum Saksi bayarkan, kemudian diberi bonus 3 (tiga) butir pil dobel L ;

- Bawa benar Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual pil dobel L Kepada Saksi Cahyo Dwi Susanto, yaitu: Pertama, sekitar awal bulan Desember 2023 sebanyak 4 (empat) plastik klip yang masing-masing berisi 40 (empat puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kedua pertengahan Bulan Desember 2023 sebanyak 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 40 (empat puluh butir) pil dobel L dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Ketiga sekitar minggu ketiga bulan Desember 2023 sebanyak 2 (dua) plastik klip yang masing - masing berisi 40 (empat puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Keempat, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sebanyak 5 (lima) plastik klip yang masing-masing berisi 40 (empat puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bawa benar, pada waktu Petugas melakukan Penggeledahan di kamar Kos Terdakwa di Kos Bu Hardo, Jalan Kokrosono Kel. Brotonegaran Kec./Kab. Ponorogo, Petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kardus bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 warna merah yang berisi 78 (tujuh puluh delapan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ditemukan di depan kamar Kos yang Terdakwa huni, 1 (satu) buah Tas berwarna coklat yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan 1 (satu) pak plastik klip ditemukan di dalam kamar kos yang Terdakwa huni serta 1 (satu) unit Handphone REALME seri C33 warna hitam dengan nomor Simcard didalamnya 083897681936 dengan Nomor IMEI 1 864184064645952/19 dan nomor IMEI 2 864184064645945/19 ditemukan pada saat Terdakwa pegang pada saat duduk dilakukan penangkapan di depan kamar Kos Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar barang bukti tersebut diakui seluruhnya milik Terdakwa;
- Bawa benar Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang Terdakwa tidak mengetahui namanya yang mengaku beralamat di Surabaya;
- Bawa benar Terdakwa membeli pil dobel L dari teman Terdakwa yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang mengaku beralamat di Surabaya sudah 2 (dua) kali yaitu, yang pertama sekitar awal bulan Desember 2023 sebanyak 1 (satu) botol plastik beisi 1 (satu) plastik bening berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Yang kedua tanggal 26 Desember 2023 sebanyak 1 (satu) botol plastik berisi 1000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bawa benar ciri-ciri pil dobel L yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Prasetyawan Als. Gendus dan kepada Saksi Cahyo Dwi Susanto tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan pada kemasan pil dobel L tidak terdapat tulisan atau label yang berisi, nama obat, komposisi, aturan pakai, tanggal kadaluarsa, kegunaan dan lain-lainnya;
- Bawa benar Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil wama putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bawa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil wama putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bawa berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00186/NOF/2024 tanggal 11 Januari 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 00540/2024/NOF.-: berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ±0,721 gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl*, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur: **Setiap Orang**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Doni Prayogo Als Monty Bin Parno** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah Tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi *error in persona* karena terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur: **Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini sifatnya alternatif dimana salah satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti pula unsur yang dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farmasi dan Alat Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan **Produksi** adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan **Peredaran** adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan **Sediaan Farmasi** adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan **Alat Kesehatan** adalah instrumen, alat-alat, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menentukan: Ayat (2) Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, Ayat (3) Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan kesesuaian keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti sebagai berikut:

- Bawaan Terdakwa ditangkap Petugas Satresnarkoba Polres Ponorogo, pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 19.15 WIB di Kos Bu Hardo Jalan Kokrosono Kel. Brotonegaran Kec./Kab. Ponorogo, karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" atau pil dobel L secara bebas kepada masyarakat umum, khususnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Prasetyawan Als. Gendus dan kepada Saksi Cahyo Dwi Susanto;

- Bawa saat Petugas melakukan Penggeledahan di kamar kos Terdakwa, Petugas menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kardus bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 warna merah yang berisi 78 (tujuh puluh delapan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL", yang ditemukan di depan kamar Kos yang Terdakwa huni;
- 1 (satu) buah Tas berwarna coklat yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan 1 (satu) pak plastik klip, yang ditemukan di dalam kamar kos yang Terdakwa huni;
- 1 (satu) unit Handphone REALME seri C33 warna hitam dengan nomor Simcard didalamnya 083897681936 dengan Nomor IMEI 1 864184064645952/19 dan nomor IMEI 2 864184064645945/19, yang ditemukan pada saat Terdakwa pegang pada saat duduk dilakukan penangkapan di depan kamar Kos Terdakwa;
- Bawa barang bukti tersebut diakui seluruhnya milik Terdakwa;
- Bawa Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada Saksi Prasetyawan Als. Gendus sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi 15 (lima belas) butir dan bonus 3 (tiga) butir pil dobel L dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang pembelian pil dobel L tersebut belum dibayarkan Saksi kepada Terdakwa;
- Bawa kronologinya, Terdakwa menghubungi Saksi Prasetyawan Als. Gendus, pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekitar jam 10.00 WIB melalui chat WA yang isinya bahwa Terdakwa ada pil dobel L dan apabila berminat Saksi disuruh untuk datang ke kamar Kos Terdakwa, Dan intinya dijawab oleh Saksi bahwa akan segera datang ke kamar Kos Terdakwa dan membeli pil dobel L sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sekitar jam 13.00 WIB, Saksi Prasetyawan Als. Gendus datang ke kamar kos Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi yang didalamnya berisi 15 (lima belas) butir dan bonus 3 (tiga) butir pil dobel L dan uang pembayarannya akan diserahkan apabila pil dobel L tersebut sudah laku terjual;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa juga telah menjual pil dobel L kepada Saksi Cahyo Dwi Susanto, sebanyak 5 (lima) plastik klip bening yang masing-masing plastik klip berisi 40 (empat puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang pembelian pil dobel L tersebut belum dibayarkan Saksi kepada Terdakwa;
- Bawa Kronologinya, Terdakwa menghubungi Saksi Cahyo Dwi Susanto, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar jam 11.20 WIB, melalui Telephone di Aplikasi WA yang intinya bahwa Terdakwa ada pil dobel L dan Saksi disuruh untuk datang ke kamar Kos Terdakwa akan Terdakwa titip sebanyak 5 (lima) plastik klip yang masing-masing berisi 40 (empat puluh) butir pil dobel L dengan harga total Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Dan intinya dijawab oleh Saksi bahwa menyanggupi dan akan segera datang ke kamar Kos Terdakwa, sekitar jam 11.30 WIB, Saksi Cahyo Dwi Susanto datang ke kamar kos Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan 5 (lima) plastik klip yang masing-masing berisi yang didalamnya berisi 40 (empat puluh) butir pil dobel L. Sedangkan uang pembayarannya akan diserahkan apabila pil dobel L tersebut sudah laku terjual;
- Bawa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual pil dobel L kepada Saksi Prasetyawan Als. Gendus. Yaitu Pertama pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024, sebanyak 1 (satu) plastik klip warna putih yang berisi 15 (Lima belas) pil dobel L dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Dan Kedua, hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB sebanyak 1 (satu) plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L dengan harga Rp50,000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan diberi bonus 3 (tiga) butir pil dobel L ;
- Bawa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjual pil dobel L Kepada Saksi Cahyo Dwi Susanto, yaitu: Pertama, sekitar awal bulan Desember 2023 sebanyak 4 (empat) plastik klip yang masing-masing berisi 40 (empat puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kedua pertengahan Bulan Desember 2023 sebanyak 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 40 (empat puluh butir) pil dobel L dengan harga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah). Ketiga sekitar minggu ketiga bulan Desember 2023 sebanyak 2 (dua) plastik klip yang masing - masing berisi 40 (empat puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Keempat, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sebanyak 5 (lima) plastik

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip yang masing-masing berisi 40 (empat puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bawa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang tidak terdakwa ketahui namanya yang mengaku beralamat di Surabaya, pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WIB diranjau ditepi jalan sekitar daerah Wonokromo Surabaya, dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) botol berisi 1 (satu) plastik bening berisi 1.000 (seribu) butir pil dobel L ;
- Bawa ciri-ciri pil dobel L yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Prasetyawan Als. Gendus dan kepada Saksi Cahyo Dwi Susanto tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan pada kemasannya tidak terdapat tulisan atau label yang berisi, nama obat, komposisi, aturan pakai, tanggal kadaluarsa, kegunaan dan lain-lainnya;
- Bawa benar ciri-ciri pil dobel L yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Prasetyawan Als. Gendus dan kepada Saksi Cahyo Dwi Susanto tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan pada kemasan pil dobel L tidak terdapat tulisan atau label yang berisi, nama obat, komposisi, aturan pakai, tanggal kadaluarsa, kegunaan dan lain-lainnya;
- Bawa benar Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil wama putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bawa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil wama putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menjual barang berupa pil dobel L sebanyak 2 (dua) kali kepada kepada Saksi Prasetyawan Als. Gendus Yaitu: Tanggal 1 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) plastik klip yang berisi 15 (Lima belas) pil dobel L dan Tanggal 2 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) plastik klip yang berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L dan diberi bonus 3 (tiga) butir pil dobel L. Serta kepada Saksi Cahyo Dwi Susanto sebanyak 4 (empat) kali yaitu : Pertama, sekitar awal bulan Desember 2023 sebanyak 4 (empat) plastik klip yang masing-masing berisi 40 (empat puluh) butir pil dobel L. Kedua, pertengahan Bulan Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sebanyak 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 40 (empat puluh butir) pil dobel L. Ketiga, sekitar minggu ketiga bulan Desember 2023 sebanyak 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 40 (empat puluh) butir pil dobel L dan Keempat, tanggal 30 Desember 2023 sebanyak 5 (lima) plastik klip yang masing masing berisi 40 (empat puluh) butir pil dobel L, telah memenuhi **unsur mengedarkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa pil dobel L milik Terdakwa yang disita oleh Satresnarkoba Polres Ponorogo merupakan **Sediaan Farmasi kategori Obat Keras** berdasarkan Surat dari Kepolisian Daerah Jawa Timur perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00186/NOF/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sediaan farmasi yaitu pil dobel L yang diedarkan Terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan karena **tidak disertai izin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian** yaitu mengedarkan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat huruf "LL", Terdakwa juga **tidak pernah mendapatkan pendidikan kefarmasian dan tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian** yaitu dengan mengedarkan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat huruf "LL" secara bebas kepada masyarakat umum, dan **tidak terdapat label yang berisi aturan pakai, komposisi, tanggal kadaluarsa, peringatan atau efek samping**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Terdakwa untuk diberikan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) kardus bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 warna merah yang berisi 78 (tujuh puluh delapan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) buah tas berwarna coklat yang didalamnya berisi :
  - 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
  - 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) unit Handphone REALME seri C33 warna hitam dengan nomor Simcard didalamnya 083897681936 dengan Nomor IMEI 1 864184064645952/19 dan nomor IMEI 2 864184064645945/19;

Barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan peredaran obat secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Doni Prayogo Als Monty Bin Parno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kardus bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 warna merah yang berisi 78 (tujuh puluh delapan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL”;
  - 1 (satu) buah tas berwarna coklat yang didalamnya berisi :
    - 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL”;
    - 1 (satu) pak plastik klip;
  - 1 (satu) unit Handphone REALME seri C33 warna hitam dengan nomor Simcard didalamnya 083897681936 dengan Nomor IMEI 1 864184064645952/19 dan nomor IMEI 2 864184064645945/19;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh kami, Fajar Pramono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H., Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rachmad Novianto, S.H, Panitera Pengganti pada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Yuki Rahmawati Suyono, S.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H.

Fajar Pramono, S.H., M.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Rachmad Novianto, S.H

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)